



PUTUSAN

No. 260/Pid.Sus/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YON FIRNANDI Bin PAIMAN ;**
Tempat lahir : Bulok Karto ;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Kuto Harjo Kecamatan Gedung Tatan
Kab.Pesawaran
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Sopir ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa **YON FIRNANDI Bin PAIMAN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 22 September 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Kajari, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2013 s/d 03 Desember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 November 2013 s/d 27 Desember 2013 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d 25 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, No. B-104/N.8.16/Euh.2/11/2013 tertanggal 25 November 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 260/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 28 November 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 260/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 28 November 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-73/KGUNG/11/2013 tertanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YON FIRNANDI Bin PAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa **YON FIRNANDI Bin PAIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan kertas warna putih,
 - 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah,
 - 1 (satu) botol lasegar dengan tutup bolong,
 - 6 potongan pipet,
 - 2 korek api gas,
 - Kertas rokok dilinting seperti jarum dan ditancapkan di potongan pipet,



- 1 (satu) buah dompet,
- 1 (satu) buah tas,
- 1 (satu) unit handphone merk cross,
- 1 (satu) unit handphone merk mito

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN bersama-sama dengan saksi DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 23.30 wib pada saat saksi BRIPKA SUDIARTO, saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN, saksi BRIGPOL BOBBY dari Anggota Sat Narkotika sedang melakukan razia kendaraan di Jalan Raya IR. H. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, kemudian melintas mobil Daihatsu Grandmex warna silver No. Pol B 1302 CFB kemudian saksi BRIGPOL BOBBY dan saksi BRIGPOL INDRA memeriksa kendaraan tersebut ternyata surat-surat kendaraannya lengkap.

Kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO memeriksa saksi DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO dan pada saat memeriksa dompet milik saksi DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN menemukan 1 (satu) plastic kecil yang didalamnya berisi Kristal. Selanjutnya saksi BRIPKA SUDIARTO memeriksa tas selempang yang dikenakan oleh saksi DEDI KURNIAWAN ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastic minuman lasegar yang pada tutupnya terdapat lubang, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah kaca pirek.

Kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO, saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN, saksi BRIGPOL BOBBY menginterogasi saksi DEDI KURNIAWAN yang mengaku bahwa Kristal tersebut adalah sabu-sabu dan alat-alatnya adalah milik saksi DEDI KURNIAWAN yang baru saja menggunakan sabu tersebut bersama terdakwa YON FIRNANDI, PARDI (Daftar Pencarian Orang) dan UCOK (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa sabu-sabu tersebut di dapat oleh terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) dengan cara iuran masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN langsung menghubungi SARIL (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu. Kemudian pada pukul 12.00 wib SARIL (Daftar Pencarian Orang) mengutus anak buahnya untuk menemui terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN dan menyerahkan sabu-sabu dan terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menemui saksi DEDI KURNIAWAN di sebuah gedung walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Kemudian datang PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya terdakwa YON FIRNANDI mengeluarkan sabu dan alat hisapnya kemudian PARDI (Daftar Pencarian Orang), menuangkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dibakar dengan korek api gas dan menghisapnya melalui ujung pipet yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu. Bahwa terdakwa YON FIRNANDI, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) menghisapnya secara bergantian sampai habis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 861/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2013 dan ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah, S.Si, M.Si, Tanti, S.T, Sri Lestari S.Si, dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt. disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pipa Kaca bekas pakai mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- atau -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN bersama-sama dengan saksi DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NARKOTIKA GOLONGAN I perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 23.30 wib pada saat saksi BRIPKA SUDIARTO, saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN, saksi BRIGPOL BOBBY dari Anggota Sat Narkotika sedang melakukan razia kendaraan di Jalan Raya IR. H. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, kemudian melintas mobil Daihatsu Grandmex warna silver No. Pol B 1302 CFB kemudian saksi BRIGPOL BOBBY dan saksi BRIGPOL INDRA memeriksa kendaraan tersebut ternyata surat-surat kendaraannya lengkap.

Kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO memeriksa saksi DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO dan pada saat memeriksa dompet milik saksi DEDI KURNIAWAN menemukan 1 (satu) plastic kecil yang didalamnya berisi Kristal. Selanjutnya saksi BRIPKA SUDIARTO memeriksa tas selempang yang dikenakan oleh saksi DEDI KURNIAWAN ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastic minuman lasegar yang pada tutupnya terdapat lubang, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah kaca pirek.

Kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO, saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN, saksi BRIGPOL BOBBY menginterogasi saksi DEDI KURNIAWAN yang mengaku bahwa Kristal tersebut adalah sabu-sabu dan alat-alatnya adalah milik saksi DEDI KURNIAWAN yang baru saja menggunakan sabu tersebut bersama terdakwa YON FIRNANDI, PARDI (Daftar Pencarian Orang) dan UCOK (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa sabu-sabu tersebut di dapat oleh terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) dengan cara iuran masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN langsung menghubungi SARIL (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu. Kemudian pada pukul 12.00 wib SARIL (Daftar Pencarian Orang) mengutus anak buahnya untuk menemui terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN dan menyerahkan sabu-sabu dan terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menemui saksi DEDI KURNIAWAN di sebuah gedung walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Kemudian datang PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya terdakwa YON FIRNANDI mengeluarkan sabu dan alat hisapnya kemudian PARDI (Daftar Pencarian Orang), menuangkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dibakar dengan korek api gas dan menghisapnya melalui ujung pipet yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu. Bahwa terdakwa YON FIRNANDI, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) menghisapnya secara bergantian sampai habis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 861/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 6 September 2013 dan ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah, S.Si, M.Si, Tanti, S.T, Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt. disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pipa Kaca bekas pakai mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN bersama-sama dengan saksi DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 23.30 wib pada saat saksi BRIPKA SUDIARTO, saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN, saksi BRIGPOL BOBBY dari Anggota Sat Narkotika sedang melakukan razia kendaraan di Jalan Raya IR. H. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, kemudian melintas mobil Daihatsu Grandmex warna silver No. Pol B 1302 CFB kemudian saksi BRIGPOL BOBBY dan saksi BRIGPOL INDRA memeriksa kendaraan tersebut ternyata surat-surat kendaraannya lengkap.

Kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO memeriksa saksi DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO dan pada saat memeriksa dompet milik saksi DEDI KURNIAWAN menemukan 1 (satu) plastic kecil yang didalamnya berisi Kristal. Selanjutnya saksi BRIPKA SUDIARTO memeriksa tas selempang yang dikenakan oleh saksi DEDI KURNIAWAN ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastic minuman lasegar yang pada tutupnya terdapat lubang, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah kaca pirek.

Kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO, saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN, saksi BRIGPOL BOBBY menginterogasi saksi DEDI KURNIAWAN yang mengaku bahwa Kristal tersebut adalah sabu-sabu dan alat-alatnya adalah milik saksi DEDI KURNIAWAN yang baru saja menggunakan sabu tersebut bersama terdakwa YON FIRNANDI, PARDI (Daftar Pencarian Orang) dan UCOK (Daftar Pencarian Orang). Bahwa sabu-sabu tersebut di dapat oleh terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) dengan cara iuran masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN langsung menghubungi SARIL (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu. Kemudian pada pukul 12.00 wib



SARIL (Daftar Pencarian Orang) mengutus anak buahnya untuk menemui terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN dan menyerahkan sabu-sabu dan terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menemui saksi DEDI KURNIAWAN di sebuah gedung walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Kemudian datang PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya terdakwa YON FIRNANDI mengeluarkan sabu dan alat hisapnya kemudian PARDI (Daftar Pencarian Orang), menuangkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dibakar dengan korek api gas dan menghisapnya melalui ujung pipet yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu. Bahwa terdakwa YON FIRNANDI, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) menghisapnya secara bergantian sampai habis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 831/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dan ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah, S.Si, M.Si, Tanti, S.T, Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt. disimpulkan bahwa terhadap Urine Yon Firnandi Bin Paiman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi INDRA SETIAWAN Bin HASANUL BASRI

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;



- Bahwa berawal pada Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 23.30 wib pada saat saksi BRIPKA SUDIARTO, saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN, saksi BRIGPOL BOBBY dari Anggota Sat Narkotika sedang melakukan razia kendaraan di Jalan Raya IR. H. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus
- Bahwa benar kemudian melintas mobil Daihatsu Grandmex warna silver No. Pol B 1302 CFB kemudian saksi BRIGPOL BOBBY dan saksi BRIGPOL INDRA memeriksa kendaraan tersebut ternyata surat-surat kendaraannya lengkap.
- Kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO memeriksa saksi DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO dan pada saat memeriksa dompet milik saksi DEDI KURNIAWAN menemukan 1 (satu) plastic kecil yang didalamnya berisi Kristal.
- Bahwa benar selanjutnya saksi BRIPKA SUDIARTO memeriksa tas selempang yang dikenakan oleh saksi DEDI KURNIAWAN ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastic minuman lasegar yang pada tutupnya terdapat lubang, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah kaca pirek.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama terdakwa YON FIRNANDI di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar selanjutnya saksi INDRA SETIAWAN bersama sat Narkoba Polres Tanggamus melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa YON FIRNANDI.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEDI KURNIAWAN Bin PAIMAN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;



- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 September 2013 sekira jam 10.00 saksi DEDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa YON FIRNANDI untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan sabu tersebut dengan cara iuran masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN langsung menghubungi SARIL (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu. Kemudian pada pukul 12.00 wib SARIL (Daftar Pencarian Orang) mengutus anak buahnya untuk menemui terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN dan menyerahkan sabu-sabu dan terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menemui saksi DEDI KURNIAWAN di sebuah gedung walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar kemudian datang PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa YON FIRNANDI mengeluarkan sabu dan alat hisapnya kemudian PARDI (Daftar Pencarian Orang), menuangkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dibakar dengan korek api gas dan menghisapnya melalui ujung pipet yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu. Bahwa terdakwa YON FIRNANDI, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) menghisapnya secara bergantian sampai habis.
- Bahwa benar kemudian saksi DEDI KURNIAWAN berangkat ke Bengkulu membawa penumpang dengan mengendarai mobil Daihatsu Grandmex warna silver No. Pol B 1302 CFB
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya IR. H. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus saksi bertemu dengan Anggota Sat Narkotika sedang melakukan razia kendaraan



- Bahwa benar kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO memeriksa saksi DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO dan pada saat memeriksa dompet milik saksi DEDI KURNIAWAN menemukan 1 (satu) plastic kecil yang didalamnya berisi Kristal.
- Bahwa benar selanjutnya saksi BRIPKA SUDIARTO memeriksa tas selempang yang dikenakan oleh saksi DEDI KURNIAWAN ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastic minuman lasegar yang pada tutupnya terdapat lubang, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah kaca pirek.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan terdakwa **YON FIRNANDI Bin PAIMAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 September 2013 sekira jam 10.00 saksi DEDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa YON FIRNANDI untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan sabu tersebut dengan cara iuran masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN langsung menghubungi SARIL (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu. Kemudian pada pukul 12.00 wib SARIL (Daftar Pencarian Orang) mengutus anak buahnya untuk menemui terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN dan menyerahkan sabu-sabu dan terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



- Bahwa benar kemudian terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menemui saksi DEDI KURNIAWAN di sebuah gedung walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa YON FIRNANDI mengeluarkan sabu dan alat hisapnya kemudian PARDI (Daftar Pencarian Orang), menuangkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dibakar dengan korek api gas dan menghisapnya melalui ujung pipet yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu. Bahwa terdakwa YON FIRNANDI, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) menghisapnya secara bergantian sampai habis.
- Bahwa benar kemudian saksi DEDI KURNIAWAN berangkat ke Bengkulu membawa penumpang dengan mengendarai mobil Daihatsu Grandmex warna silver No. Pol B 1302 CFB dan ditangkap di Jalan Raya IR. H. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisikan kertas warna putih,
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah,
- 1 (satu) botol lasegar dengan tutup bolong,
- 6 potongan pipet,
- 2 korek api gas,
- Kertas rokok dilinting seperti jarum dan ditancapkan di potongan pipet,
- 1 (satu) buah dompet,
- 1 (satu) buah tas,
- 1 (satu) unit handphone merk cross,
- 1 (satu) unit handphone merk mito

Menimbang, bahwa Berkas Perkara dipersidangan telah dilampirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 831/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dan ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah, S.Si, M.Si, Tanti, S.T, Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa terhadap Urine Yon Firnandi Bin Paiman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti tersebut, terdakwa beserta saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka alat bukti serta barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 September 2013 sekira jam 10.00 saksi DEDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa YON FIRNANDI untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan sabu tersebut dengan cara iuran masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN langsung menghubungi SARIL (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu. Kemudian pada pukul 12.00 wib SARIL (Daftar Pencarian Orang) mengutus anak buahnya untuk menemui terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN dan menyerahkan sabu-sabu dan terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menemui saksi DEDI KURNIAWAN di sebuah gedung walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa YON FIRNANDI mengeluarkan sabu dan alat hisapnya kemudian PARDI (Daftar Pencarian Orang), menuangkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dibakar dengan korek api gas dan menghisapnya melalui ujung pipet yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu. Bahwa terdakwa YON FIRNANDI, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) menghisapnya secara bergantian sampai habis.



- Bahwa benar kemudian saksi DEDI KURNIAWAN berangkat ke Bengkulu membawa penumpang dengan mengendarai mobil Daihatsu Grandmex warna silver No. Pol B 1302 CFB dan ditangkap di Jalan Raya IR. H. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 831/IX/2013/UPT LAB Uji NARKOBA dan ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah, S.Si, M.Si, Tanti, S.T, Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt. disimpulkan bahwa terhadap Urine Yon Firnandi Bin Paiman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut pada dasarnya Penuntut Umum memberikan Penawaran (offering) pada Majelis untuk menentukan salah satu dakwaannya yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Ketiga Penuntut Umum lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua adalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak sedang berada dalam pengampunan, yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa YON FIRNANDI Bin PAIMAN, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa YON FIRNANDI Bin PAIMAN selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa YON FIRNANDI Bin PAIMAN adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan Melawan hukum. (Pasal 1 UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar pada hari Senin Tanggal 02 September 2013 sekira jam 10.00 saksi DEDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa YON FIRNANDI untuk membeli sabu-sabu.

Bahwa benar terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu tersebut dengan cara iuran masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN langsung menghubungi SARIL (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu. Kemudian pada pukul 12.00 wib SARIL (Daftar Pencarian Orang) mengutus anak buahnya untuk menemui terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN dan menyerahkan sabu-sabu dan terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa benar kemudian terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menemui saksi DEDI KURNIAWAN di sebuah gedung walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa YON FIRNANDI mengeluarkan sabu dan alat hisapnya kemudian PARDI (Daftar Pencarian Orang), menuangkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dibakar dengan korek api gas dan menghisapnya melalui ujung pipet yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu. Bahwa terdakwa YON FIRNANDI, saksi DEDI KURNIAWAN, PARDI (Daftar Pencarian Orang), UCOK (Daftar Pencarian Orang) menghisapnya secara bergantian sampai habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 831/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dan ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah, S.Si, M.Si, Tanti, S.T, Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt. disimpulkan bahwa terhadap Urine Yon Firnandi Bin Paiman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Balai Penelitian Obat dan Makanan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) (2) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan , dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YON FIRNANDI BIN PAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan kertas warna putih,
 - 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah,
 - 1 (satu) botol lasegar dengan tutup bolong,
 - 6 potongan pipet,
 - 2 korek api gas,
 - Kertas rokok dilinting seperti jarum dan ditancapkan di potongan pipet,
 - 1 (satu) buah dompet,
 - 1 (satu) buah tas,
 - 1 (satu) unit handphone merk cross,
 - 1 (satu) unit handphone merk mito

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari ini Selasa, tanggal 07 Januari 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **TATAP U. SITUNGKIR, SH**, sebagai Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH** dan **ADE SYOFIAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **IZHAR, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **DESTY ERMAYATI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

d.t.o.

d.t.o.

1. HERMAN SIREGAR, SH

TATAP U. SITUNGKIR, SH

d.t.o.

2. ADE SYOFIAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

IZHAR, SH, MH